



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pid.B/2019/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI ISKANDAR Alias JUNED Bin DAMHORI ;**
2. Tempat lahir : Curup, Kabupaten Rejang Lebong ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Gang Flamboyan RT.002 RW.01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/186/XII/2018/Reskrim dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Crp



**Setelah membaca :**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 8 Februari 2019 Nomor21/Pid.B/2019/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 8 Februari 2019 Nomor21/Pid.B/2019/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JONI ISKANDAR Als JUNED Bin DAMHORI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI ISKANDAR Als JUNED Bin DAMHORI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata Tajam Jenis Pisau berujung runcing bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat lalu dengan ukuran panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm serta pisau tersebut terdapat sarung warna coklat;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 5 (lima) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) buah Aki mobil warna putih kombinasi hitam merek GS Astra HYbrid;
- 1 (satu) buah timbangan duduk (angkatan 30kg) warna hijau;
- 1 (satu) buah senter warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah dongkrak mobil warna merah;

***Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban DEDE HENDRI BIN YANAUDIN.***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

-----Bahwa ia Terdakwa **JONI ISKANDAR Als JUNED Bin DAMHORI** pada hari Sabtu Tanggal 24 November 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di Jalan A. Yani Gang Flamboyan Rt.002 Rw. 001 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan Rumah milik Saksi Korban UCHTY LUTFIA Als UTY Binti SARYADI atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Tanggal, Bulan, Tahun tersebut diatas, sekira pukul 08.30 WIB terdakwa mulai berniat untuk memasuki daerah pekarangan rumah Saksi Korban UCHTY LUTFIA di Jalan A. Yani Gang Flamboyan Rt.002 Rw.001 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong setelah sebelumnya melihat Saksi Korban UCHTY LUTFIA keluar dari rumah melalui



pagar bambu belakang samping kanan rumah Saksi Korban UCHTY LUTFIA dengan menggoyangkan serta mendorong pagar yang terbuat dari bambu dengan kedua tangan terdakwa sampai roboh kemudian terdakwa pergi ke arah pintu antara dapur rumah dengan kamar mandi kemudian terdakwa masuk melalui pintu tersebut dengan cara mencongkel grendel besi yang terdapat pada pintu kayu rumah Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berujung runcing bermata satu dengan gagang terbuat dari Kayu berwarna Coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter) hingga grendel tersebut rusak kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang milik Saksi Korban UCHTY LUTFIA berupa 5 (lima) buah tabung gas LPG 3Kg warna hijau yang berada di dapur, 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari plastik warna biru yang berisikan sejumlah uang dan mengambil 1 (Satu) buah karung yang ada di atas lemari dapur sebagai tempat untuk membawa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut ;

- Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah dan menitipkannya di teras rumah Anak Saksi Beni Pranata Als Beben Bin Syafe'i kemudian terdakwa kembali lagi masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban UCHTY LUTFIA dengan melalui jalan yang sama seperti sebelumnya dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah aki mobil warna putih kombinasi hitam merek GS Astra Hybrid yang berada di bawah meja dapur, 1 (satu) buah timbangan duduk (angkatan 30 kg) warna hijau di dapur di atas lemari, 1 (Satu) buah dongkrak mobil warna merah yang berada di dapur dekat timbangan, dan 1 (satu) buah senter warna biru kombinasi hitam yang juga berada di dapur tersebut, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah dan kembali menitipkannya kepada Anak Saksi Beni Pranata Als Beben Bin Syafe'i yang kemudian seluruh barang-barang yang dititipkan terdakwa tersebut diambil kembali oleh terdakwa secara berangsur pada hari-hari berikutnya dari rumah Anak Saksi Beni Pranata Als Beben Bin Syafe'i ;



- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah aki mobil warna putih kombinasi hitam merek GS Astra Hybrid dijual terdakwa kepada Sdr. RIFIN di daerah kelurahan Sukaraja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu barang berupa 1 (satu) buah timbangan duduk (angkatan 30 kg) warna hijau dijual oleh terdakwa kepada Sdr. ANTON sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) ekor ayam, lalu 5 (lima) buah tabung gas LPG 3Kg warna hijau dijual kepada Sdr. TOPAN dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu barang berupa 1 (satu) buah dongkrak mobil warna merah dijual kepada Sdr. RIFIN dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), lalu barang berupa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari plastik warna biru berisi uang sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang receh sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) , 6 (enam) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sementara 1 (satu) ekor ayam yang didapat sudah di masak dan dimakan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin serta tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemilik rumah dan pemilik barang-barang tersebut yakni Saksi Korban UCHTY LUTFIA;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban UCHTY LUTFIA untuk dijual dan ada yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban UCHTY LUTFIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa JONI ISKANDAR Alias JUNED Bin DAMHORI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;-----

-----ATAU :-----

**KEDUA**





-----Bahwa ia Terdakwa **JONI ISKANDAR Als JUNED Bin DAMHORI** pada hari Sabtu Tanggal 24 November 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di Jalan A. Yani Gang Flamboyan Rt.002 Rw. 001 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan Rumah milik Saksi Korban UCHTY LUTFIA Als UTY Binti SARYADI atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Tanggal, Bulan, Tersebut diatas, sekira pukul 08.30 WIB terdakwa mulai berniat untuk memasuki daerah pekarangan rumah Saksi Korban UCHTY LUTFIA di Jalan A. Yani Gang Flamboyan Rt.002 Rw.001 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong setelah sebelumnya melihat Saksi Korban UCHTY LUTFIA keluar dari rumah melalui pagar bambu belakang samping kanan rumah Saksi Korban UCHTY LUTFIA dengan menggoyangkan serta mendorong pagar yang terbuat dari bambu dengan kedua tangan terdakwa sampai roboh kemudian terdakwa pergi ke arah pintu antara dapur rumah dengan kamar mandi kemudian terdakwa masuk melalui pintu tersebut dengan cara mencongkel grendel besi yang terdapat pada pintu kayu rumah Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berujung runcing bermata satu dengan gagang terbuat dari Kayu berwarna Coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter) hingga grendel tersebut rusak kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang milik Saksi Korban UCHTY LUTFIA berupa 5 (lima) buah tabung gas LPG 3Kg warna hijau yang berada di dapur, 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari plastik warna biru yang berisikan sejumlah uang dan mengambil 1 (Satu) buah karung yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di atas lemari dapur sebagai tempat untuk membawa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah dan menitipkannya di teras rumah Anak Saksi Beni Pranata Als Beben Bin Syafe'i kemudian terdakwa kembali lagi masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban UCHTY LUTFIA dengan melalui jalan yang sama seperti sebelumnya dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah aki mobil warna putih kombinasi hitam merek GS Astra Hybrid yang berada di bawah meja dapur, 1 (satu) buah timbangan duduk (angkatan 30 kg) warna hijau di dapur di atas lemari, 1 (Satu) buah dongkrak mobil warna merah yang berada di dapur dekat timbangan, dan 1 (satu) buah senter warna biru kombinasi hitam yang juga berada di dapur tersebut, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah dan kembali menitipkannya kepada Anak Saksi Beni Pranata Als Beben Bin Syafe'i yang kemudian seluruh barang-barang yang dititipkan terdakwa tersebut diambil kembali oleh terdakwa secara berangsur pada hari-hari berikutnya dari rumah Anak Saksi Beni Pranata Als Beben Bin Syafe'i;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah aki mobil warna putih kombinasi hitam merek GS Astra Hybrid dijual terdakwa kepada Sdr. RIFIN di daerah kelurahan Sukaraja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu barang berupa 1 (satu) buah timbangan duduk (angkatan 30 kg) warna hijau dijual oleh terdakwa kepada Sdr. ANTON sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) ekor ayam, lalu 5 (lima) buah tabung gas LPG 3Kg warna hijau dijual kepada Sdr. TOPAN dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu barang berupa 1 (Satu) buah dongkrak mobil warna merah dijual kepada Sdr. RIFIN dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), lalu barang berupa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari plastik warna biru berisi uang sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang receh sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) , 6 (enam) lembar uang Rp. 5000,-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sementara 1 (satu) ekor ayam yang didapat sudah di masak dan dimakan oleh terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin serta tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemilik rumah dan pemilik barang-barang tersebut yakni Saksi Korban UCHTY LUTFIA;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban UCHTY LUTFIA untuk dijual dan ada yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban UCHTY LUTFIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa JONI ISKANDAR Alias JUNED Bin DAMHORI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi **DEDE HENDRI SUGIARTO Alias DEDE Bin YANAUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan/diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Rejang Lebong dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 24 November 2018, namun waktunya saksi tidak tahu pasti, diperkirakan berdasarkan cerita tetangga dilakukan terdakwa pada pagi hari
- Bahwa kejadiannya terjadi di rumah saksi di Jalan A. Yani Gang Flamboyan RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;





- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di kebon di daerah Bengko Kecamatan Sindang Dataran, isteri saksi yang bernama UCHTY LUTFIA diberitahu melalui telpon oleh tetangga bahwa rumah kami kemasukan pencuri ;
- Bahwa mendengar tersebut saksi dan isteri pulang ke rumah dan memeriksa keadaan rumah, ternyata ada beberapa barang yang hilang sedangkan pagar rumah kami yang terbuat dari bambu dalam keadaan roboh sedangkan kunci pintu belakang rumah dalam keadaan rusak dan tercongkel ;
- Bahwa ketika saksi dan isteri saksi memeriksa rumah dengan cara masuk ke dalam rumah, rumah dalam keadaan acak – acakan ;
- Bahwa barang – barang kami yang hilang antara lain : 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 2 (dua) unit AKI mobil merek GS, 1 (satu) unit timbangan duduk (angkatan 30kg) warna hijau, 1 (satu) unit Dongkrak mobil warna merah, 1 (satu) buah celengan terbuat dari bahan plastic warna biru dengan beserta uang didalamnya diperkirakan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit senter warna biru dan hitam ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong dan terkunci karena saksi pergi ke kebon di daerah Bengko Kecamatan Sindang Dataran ;
- Bahwa melihat kondisi pagar bambu roboh dan kunci pintu belakang dalam keadaan rusak tercongkel, diduga terdakwa melakukan perbuatan mencuri tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak/mencongkel kunci pintu belakang rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa JONI ISKANDAR Alias JUNED adalah pelakunya dari cerita BEBEN, orang yang dititipi barang curian terdakwa dari rumah saksi ;
- Bahwa dari BEBEN ada beberapa barang yang masih ditemukan dan sisanya sudah dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah benar milik dan kepunyaan saksi dan tidak ada sedikitpun milik dan kepunyaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi untuk membawa dan/atau mengambil barang – barang saksi dan tanpa sepengetahuan saksi ;



- Bahwa saksi merasa keberatan terhadap perbuatan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Rejang Lebong ;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

**2.-----S**

aksi **FATRA WAHYUDA Alias FATRA Bin IDIMANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian satreskrim unit opsnel Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap terhadap terdakwa JONI ISKANDAR ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi dimana keterangan saksi tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan di persidangan ini ;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan teman – teman saksi anggota unit opsnel satreskrim Polres Rejang Lebong menangkap terdakwa pada hari Sabtu, Tanggal 1 Desember di Lapangan Volley Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa didapati sebilah pisau yang diduga adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dan keterangan saksi korban pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu, Tanggal 24 November 2018 di sebuah rumah di Jalan A. Yani Gang Flamboyan RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa mengambil barang – barang milik pasangan suami isteri saksi DEDE HENDRI SUGIARTO dan UCHTY LUTFIA berupa : 5 (lima) buah tabung gas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 2 (dua) unit AKI mobil merek GS, 1 (satu) unit timbangan duduk (angkatan 30kg) warna hijau, 1 (satu) unit Dongkrak mobil warna merah, 1 (satu) buah celengan terbuat dari bahan plastic warna biru dengan beserta uang didalamnya diperkirakan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit senter warna biru dan hitam ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara merobohkan pagar bambu kemudian merusak kunci pintu dengan menggunakan pisau yang sudah terdakwa siapkan dari rumah ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dan tidak ada teman yang membantu atau ikut melakukan perbuatan tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak seizin dan sepengetahuan saksi DEDE HENDRI SUGIARTO maupun isterinya yang bernama UCHTY LUTFIAI

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa barang – barang curian tersebut sebagian sudah ada yang dijual dan hasil penjualannya sudah dinikmati oleh terdakwa untuk membiayai hidup sehari – hari ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia keberatan terhadap keterangan saksi yang menyebutkan bahwa pisau tersebut diperoleh saksi di tubuh terdakwa ketika melakukan penggeledahan, tetapi polisi dapat dari penggeledahan di rumah terdakwa setelah beberapa hari terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya yang dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **JONI ISKANDAR Alias JUNED Bin DAMHORI** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap saksi **FATRA** dan polisi lainnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember 2018 di Lapangan Volley Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 17.00 wib ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang – barang milik saksi korban tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban DEDE HENDRI (mencuri);
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 siang hari sekira jam 13.30 waib, di sebuah rumah di Jalan A. Yani Gang Flamboyan RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil dari saksi korban antara lain adalah 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 2 (dua) unit AKI mobil merek GS, 1 (satu) unit timbangan duduk (angkatan 30kg) warna hijau, 1 (satu) unit Dongkrak mobil warna merah, 1 (satu) buah celengan terbuat dari bahan plastic warna biru dengan beserta uang didalamnya diperkirakan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit senter warna biru dan hitam ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pertama – tama terdakwa merobohkan pagar bambu samping belakang dengan menggunakan dorongan tangan dan badan terdakwa kemudian terdakwa memasuki rumah dengan cara membongkar/mencongkel kunci pintu belakang rumah saksi korban DEDE HENDRI SUGIARTO dengan menggunakan pisau yang saksi bawa dari rumah, kemudian saksi mengambil barang barang milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri, tidak bersama teman yang membantu dan/atau melakukan bersama ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan dinikmati hasil penjualannya untuk biaya hidup sehari – hari ;
- Bahwa barang – barang tersebut sebagian sudah terdakwa jual, dengan rincian sebagai berikut : Tabung Gas dijual ke TOPAN dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per-buahnya, Dongkrak dijual ke RIPIN dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Aki juga dijual ke RIPIN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Timbangan dijual ke ANTON seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ayam kampung satu ekor, sedangkan senter saya titipkan ke rumah Beben ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tidak seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi DEDE HENDRI ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 27 Cm ;
- 5 (lima) buah tabung gas ;
- 1 (satu) buah aki mobil warna putih kombinasi hitam merk GS ASTRA HYBRID.;
- 1 (satu) buah timbangan duduk warna hijau ;
- 1 (satu) buah senter warna biru kombinasi hitam ;
- 1 (satu) buah dongkrak Mobil warna merah

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap saksi FATRA dan polisi lainnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember 2018 di Lapangan Volley Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 17.00 wib ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang – barang milik saksi korban tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban DEDE HENDRI (mencuri);
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 siang hari sekira jam 13.30 WIB, di sebuah rumah di Jalan A. Yani Gang Flamboyan RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil dari saksi korban DEDE HENDRI antara lain adalah 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 2 (dua) unit AKI mobil merek GS, 1 (satu) unit timbangan duduk (angkatan 30kg) warna hijau, 1 (satu) unit Dongkrak mobil warna merah, 1 (satu) buah celengan terbuat dari bahan plastic warna biru dengan beserta uang didalamnya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Crp





diperkirakan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit senter warna biru dan hitam ;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan dinikmati hasil penjualannya untuk biaya hidup sehari – hari ;
- Bahwa benar barang – barang tersebut sebagian sudah terdakwa jual kepada orang lain, dengan rincian sebagai berikut : Tabung Gas dijual ke TOPAN dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per-buahnya, Dongkrak dijual ke RIPIN dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Aki juga dijual ke RIPIN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Timbangan dijual ke ANTON seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ayam kampung satu ekor, sedangkan senter saya titipkan kerumah Beben ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pertama – tama terdakwa merobohkan pagar bambu samping belakang dengan menggunakan dorongan tangan dan badan terdakwa kemudian terdakwa memasuki rumah dengan cara membongkar/mencongkel kunci pintu belakang rumah saksi korban DEDE HENDRI SUGIARTO dengan menggunakan pisau yang saksi bawa dari rumah, kemudian saksi mengambil barang barang milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri, tidak bersama teman yang membantu dan/atau melakukan bersama ;
- Bahwa benar saksi – saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan



mana yang akan dipertimbangan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;
3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
5. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum; Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : JONI ISKANDAR Alias JUNED Bin DAMHORI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : JONI ISKANDAR Alias JUNED Bin DAMHORI, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat



Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : JONI ISKANDAR Alias JUNED Bin DAMHORI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa JONI ISKANDAR Alias JUNED Bin DAMHORI, telah mengambil atau menguasai barang milik saksi korban DEDE HENDRI SUGIARTO berupa : 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 2 (dua) unit AKI mobil merek GS, 1 (satu) unit timbangan duduk (angkatan 30kg) warna hijau, 1 (satu) unit Dongkrak mobil warna merah, 1 (satu) buah celengan terbuat dari bahan plastic warna biru dengan beserta uang didalamnya diperkirakan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit senter warna biru dan hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik saksi korban DEDE HENDRI SUGIARTO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa JONI ISKANDAR Alias JUNED Bin DAMHORI, telah mengambil atau menguasai barang milik saksi korban DEDE HENDRI SUGIARTO berupa : 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 2 (dua) unit AKI mobil merek GS, 1 (satu) unit timbangan duduk (angkatan 30kg) warna hijau, 1 (satu)



unit Dongkrak mobil warna merah, 1 (satu) buah celengan terbuat dari bahan plastic warna biru dengan beserta uang didalamnya diperkirakan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit senter warna biru dan hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa benar terdakwa tidak mempunyai dan memiliki barang – barang tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ menurut *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa JONI ISKANDAR Alias JUNED Bin DAMHORI, telah mengambil dan/atau menguasai barang milik saksi korban DEDE HENDRI SUGIARTO berupa : 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 2 (dua) unit AKI mobil merek GS, 1 (satu) unit timbangan duduk (angkatan 30kg) warna hijau, 1 (satu) unit Dongkrak mobil warna merah, 1 (satu) buah celengan terbuat dari bahan plastic warna biru dengan beserta uang didalamnya diperkirakan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit senter warna biru dan hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa mengambil kemudian menguasai barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi DEDE HENDRI SUGIARTO selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa benar barang – barang tersebut sebagian sudah terdakwa jual kepada orang lain, dengan rincian sebagai berikut : Tabung Gas dijual ke TOPAN dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per-buahnya,



Dongkrak dijual ke RIPIN dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Aki juga dijual ke RIPIN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Timbangan dijual ke ANTON seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ayam kampung satu ekor, sedangkan senter saya titipkan kerumah Beben ;

Menimbang, bahwa benar pencurian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 siang hari sekira jam 13.30 wib, di sebuah rumah milik saksi DEDE HENDRI SUGARTO di Jalan A. Yani Gang Flamboyan RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban DEDE HENDRI SUGARTO tersebut adalah untuk dijual dan dinikmati hasil penjualannya untuk biaya hidup sehari – hari terdakwa dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi DEDE HENDRI SUGARTO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan/atau seakan – akan memiliki dan/atau menjualnya adalah perbuatan memiliki secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.5. Unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa JONI ISKANDAR Alias JUNED Bin DAMHORI, telah mengambil dan/atau menguasai barang milik saksi korban DEDE HENDRI SUGARTO berupa : 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 2 (dua) unit AKI mobil merek GS, 1 (satu) unit timbangan duduk (angkatan 30kg) warna hijau, 1 (satu) unit Dongkrak mobil warna merah, 1 (satu) buah celengan terbuat dari bahan plastic warna biru dengan beserta uang didalamnya diperkirakan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit senter warna biru dan hitam ;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa mengambil kemudian menguasai barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi DEDE HENDRI SUGIARTO selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa benar pencurian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 siang hari sekira jam 13.30 WIB, di rumah saksi DEDE HENDRI SUGIARTO di Jalan A. Yani Gang Flamboyan RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa mengambil barang – barang tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut pertama – tama terdakwa merobohkan pagar bambu samping belakang dengan menggunakan dorongan tangan dan badan terdakwa kemudian terdakwa memasuki rumah dengan cara membongkar/mencongkel kunci pintu belakang rumah saksi korban DEDE HENDRI SUGIARTO dengan menggunakan pisau yang saksi bawa dan dipersiapkan dari rumah, kemudian saksi mengambil barang barang milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri, tidak bersama teman yang membantu dan/atau melakukan bersama ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi DEDE HENDRI SUGIARTO dilakukan terdakwa sendirian tanpa teman dengan cara mencongkel kunci pintu belakang menggunakan pisau hingga kunci tersebut rusak adalah perbuatan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan merusak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 27 Cm ;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan/dirusak ;

sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 5 (lima) buah tabung gas ;
- 1 (satu) buah aki mobil warna putih kombinasi hitam merk GS ASTRA HYBRID.;
- 1 (satu) buah timbangan duduk warna hijau ;
- 1 (satu) buah senter warna biru kombinasi hitam ;
- 1 (satu) buah dongkrak Mobil warna merah ;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang – barang bukti tersebut adalah milik saksi DEDE HENDRI SUGIARTO, maka sudah sepantasnya majelis memerintah barang bukti tersebut diembalikan kepada saksi DEDE HENDRI SUGIARTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Pe
- buatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan Yang Meringankan :

- Te
- rdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Ter
- dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1.-----Me  
nyatakan Terdakwa **JONI ISKANDAR Alias JUNED Bin DAMHORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

2.-----Me  
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;

3.-----Me  
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Me  
merintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Me  
netapkan barang bukti berupa :

-----1  
(satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 27 Cm ;

Dimusnahkan/dirusak :

-----5  
(lima) buah tabung gas ;

-----1  
(satu) buah aki mobil warna putih kombinasi hitam merk GS ASTRA HYBRID.;

-----1  
(satu) buah timbangan duduk warna hijau ;

-----1  
(satu) buah senter warna biru kombinasi hitam ;

-----1  
(satu) buah dongkrak Mobil warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi **DEDE HENDRI SUGIARTO** :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, pada hari : KAMIS, Tanggal 21 Februari 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H , dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIKA USLIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, S.H.